



P U T U S A N

Nomor : 1085/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini dikuasakan kepada **KUASA HUKUNYA**, Advokat yang berkantor di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON ASLI umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **1085/Pdt.G/2014/**

Hal. 1 dari 11 hal Put.1085/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Kab.Mn. Tanggal **03 September 2014** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada hari Selasa, Tanggal 18 Desember 2012 M di Kantor KUA Kecamatan Dolopo sebagaimana tercatat pada Register Akta Nikah di KUA Kec. Dolopo, Kab. Madiun, nomor : 519/08/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Vide bukti terlampir);
2. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon hidup serumah dirumah orang tua Pemohon di Rt.014/Rw.007, Desa Mojorejo, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun sampai dengan awal bulan Maret 2013 Termohon peulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Bahwa dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), dan tidak dikaruniai seorang anakpun;
4. Bahwa awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada sekitar awal bulan Pebruari tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon menuntut berlebihan atas biaya hidup, pakaian dan perhiasan pada Pemohon dan apa yang diminta Termohon diluar batas kemampuan Pemohon;
5. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon (posita ke-4) Termohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan Pemohon, namun 10 hari kemudian oleh Pemohon disusul ke rumah orang tuanya Termohon dan Termohon diajak pulang kembali ketempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon;
6. Bahwa sekitar awal bulan Maret 2013 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan masalah yang sama yaitu tuntutan Termohon pada Pemohon diluar batas kemampuan Pemohon dan akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Termohon berada di rumah orang tuanya, Pemohon dengan orang tua Pemohon dating ke rumah orangtua Termohon sebanyak 3 kali mengupayakan damai dan agar Termohon kembali pada Pemohon namun Termohon bersikukuh pada pendiriannya tidak mau kembali hidup bersama dengan Pemohon;
8. Bahwa akibat dari hal tersebut diatas Pemohon telah menderita dan karenanya tidak bersedia berumah tangga dengan Termohon sebab tidak mungkin dapat membina rumah tangga yang tentram dan sejahtera, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974;
9. Bahwa karena Permohonan Cerai Talak ini diajukan Pemohon, maka Pemohon bersedia dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan;

Maka berdasarkan atas alasan-alasan yang diuraikan diatas, Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun di Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusannya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak saw kepada Termohon (TERMOHON ASLI,) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun di Madiun;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilhiya;

Hal. 3 dari 11 hal Put.1085/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti saksi ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan dan pendapat dalam persidangan, saksi tersebut bernama :

SAKSI AHLI PEMOHON, umur 42 tahun, Islam, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Dolopo Kab. Madiun, beralamat di Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 2012 sebagaimana tercatat dalam Buku Register Nikah pernikahan dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- bahwa, saksi telah memeriksa keabsahan pencatatan pernikahan Pemohon dan Termohon dan berpendapat pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa : Foto Kopi Register Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : 519/08/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya dan yang berupa Foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tanggai, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Mojorejo Kebonsari selama 3 bulan, kemudian Termohon pulang ke Desa Ketawang Dolopo sampai sekarang, dan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 2 tahun, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2013 mulai goyah; disebabkan Termohon menuntut berlebihan atas biaya hidup, pakaian dan perhiasan kepada Pemohon diluar batas kemampuan Pemohon;
- Bahwa Termohon sekarang pulang kerumah orang tua Termohon dan Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon pulang kerumah Pemohon tetapi Termohon tidak mau;

Hal. 5 dari 11 hal Put.1085/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**; Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Adik Sepupu Pemohon Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa mereka manikah 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah dirumah orang tua Pemohon sampai bulan Maret 2013, lalu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang; dan ba'da dukhul, namun belum mempunyai keturunan;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa karena mereka sering bertengkar disebabkan Termohon menuntut materi diluar batas kemampuan Pemohon;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal dirumah orang tua Termohon dan Pemohon juga tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan tidak memberikan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 23 Agustus 2014 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Register Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Dolopo, Kabupaten Madiun pada tanggal 18 Desember 2012;

Hal. 7 dari 11 hal Put.1085/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun sejak bulan Februari 2013 mulai goyah disebabkan Termohon menuntut berlebihan atas biaya hidup, pakaian dan perhiasan diluar batas kemampuan Pemohon;
- b. bahwa, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta saat sekarang ini dan juga ketidak jelasan alamat Termohon hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi ahli Penggugat yang bernama **SAKSI AHLI PEMOHON**, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Dolopo Kabupaten Madiun dan juga Saksi-saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON**, dan **SAKSI II PEMOHON**, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kreteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis terus menerus terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 2 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal Put.1085/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **30 Maret 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **10 Jumadilakhir 1436 H** oleh **H. Wasidi, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** dan **Drs. Miswan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

H. Wasidi, SH

Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 591.000,-

Hal. 11 dari 11 hal Put.1085/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.